

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan data sebanyak 49 ujaran kebencian yang telah dikategorikan sesuai tindak tutur dan jenis-jenis ujaran kebencian. Data tersebut terdiri dari tindak tutur asertif sebanyak 15 data, tindak tutur direktif sebanyak 10 data, tindak tutur komisif sebanyak 2 data, tindak tutur ekspresif sebanyak 22 data.

Pada jenis-jenis ujaran kebencian, ditemukan data yang berbentuk penghinaan sebanyak 3 data, pencemaran nama baik sebanyak 2 data, penistaan sebanyak 3 data, perbuatan tidak menyenangkan sebanyak 18 data, memprovokasi atau menghasut sebanyak 22 data, dan menyebarkan berita bohong sebanyak 1 data.

Tindak tutur ilokusi ekspresif banyak ditemukan karena kebebasan berpendapat, netizen secara bebas mengkritik, menolak, menyangkal, mengidentifikasi, dan melaporkan NM. Berkaitan dengan hal tersebut, banyaknya ujaran kebencian jenis memprovokasi atau menghasut dikarenakan tuturan tersebut mengandung unsur memprovokasi atau menghasut orang lain untuk membenci NM. Hal ini menunjukkan bahwa fenomena tersebut menyebabkan terjadinya konflik antar pribadi terkait Netizen dan NM. Dari penelitian ini diharapkan pembaca menjadi paham mengenai konsekuensi hukum dari bahaya menyebarkan ujaran kebencian di media sosial.

5.2 Implikasi

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian ditemukan implikasi penelitian bahwa terdapat jenis-jenis ujaran kebencian di dalam kolom komentar *Instagram* NM dengan tindak tutur yang berbeda-beda. Dimana tindak tutur ilokusi ekspresif lebih banyak ditemukan dalam ujaran kebencian netizen indonesia dalam kolom komentar *Instagram* NM karena dalam tuturannya berfungsi mengkritik, menolak, menyangkal, mengidentifikasi, dan melaporkan. Tuturan ekspresif merupakan tanggapan dari netizen terhadap perbuatan NM, seperti mengkritik perbuatan NM dalam unggahannya, menolak penawaran NM didalam unggahannya, menyangkal perbuatan yang telah dilakukan NM, mengidentifikasi perbuatan NM serta tuturan yang dimaksudkan untuk melaporkan perbuatan NM.

Selain itu, ujaran kebencian jenis memprovokasi dan menghasut lebih banyak ditemukan. Hal tersebut terjadi berdasarkan penggunaan bahasa dalam kolom komentar *Instagram* NM yang mengandung unsur memprovokasi atau menghasut oranglain untuk membenci NM. Dalam analisis tindak tutur ujaran kebencian beserta jenis-jenisnya, dapat diketahui bahwa faktor sebagai pemicu adanya ujaran kebencian dalam kolom komentar *Instagram* NM, yaitu atas dasar konflik pribadi yang diawali dengan rasa ketidaksukaan Netizen terhadap NM.

Hal tersebut memunculkan ujaran kebencian dengan bahasa-bahasa yang mengandung unsur penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, menghasut atau memprovokasi, dan menyebarkan berita bohong. Selanjutnya, jenis-jenis ujaran kebencian ini berpotensi melanggar hukum dan dapat terkena efek yudikatif, sebagaimana penetapan pasal-pasal yang telah dilanggar ujaran kebencian dalam kolom komentar *Instagram* NM.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penelitian ini sepenuhnya jauh dari kata sempurna. Khususnya pada beberapa data yang tidak berhasil menemukan efek yudikatif, seperti ujaran kebencian perbuatan tidak menyenangkan dan memprovokasi atau menghasut, tindak tutur ilokusi deklaratif pada ujaran kebencian netizen indonesia dalam kolom komentar *Instagram* NM sehingga peneliti berharap penelitian ini dapat disempurnakan dan dilanjutkan menjadi suatu karya ilmiah yang lebih baik lagi.